

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar uraian pada bab sebelumnya, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kehidupan masyarakat, perilaku sosial masyarakat di Desa Dawung utamanya dalam permasalahan tatakelola pengalihan status hak milik dalam pembagian harta waris ternyata identik dengan persepsi lokal masyarakat setempat yang memandang bahwa ukuran keadilan dan metode yang sesuai dan diasumsikan bisa meredakan konflik horisontal terhadap ahli waris adalah dengan memakai hukum adat setempat yang menggunakan sistem bagi rata.

Fakta bahwa mayoritas masyarakat Desa Dawung adalah alumni pesantren yang relatif memiliki pengetahuan dan tradisi keagamaan yang kuat ternyata sulit mengatasi arus aspirasi mayoritas masyarakat Desa Dawung sendiri yang justru cenderung memilih cara pembagian harta waris secara adat. Tentunya hal ini adalah suatu hal yang tidak patut mengingat bahwa tradisi keagamaan yang kuat pada masyarakat Desa Dawung ternyata tidak aplikatif ketika berbenturan dengan hal-hal yang memiliki ketentuan dan aturan yang jelas seperti yang tercantum pada *nas* dan hukum Islam.

2. Pembagian harta waris secara adat di Desa Dawung berjalan di tengah-tengah masyarakat dengan tradisi keilmuan dan keagaan yang kuat, Karena pada dasarnya praktek pembagian secara adat ini bisa menjembatani keinginan mayoritas masyarakat yang menuntut kesamaan atau egalitarian dalam segala lini perilaku sosial ekonomi mereka, Termasuk di dalamnya adalah praktek pembagian waris secara adat, untuk ukuran masyarakat Desa Dawung, Pembagian waris secara adat ini adalah satu-satunya jalan yang bisa mengkombinasikan tuntunan adat lokal yang arif dan ketergantuan hukum agama, yang pada akhirnya berpengaruh juga terhadap keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Dawung yang dinamis, dan tidak terkungkung pada hal-hal yang bersifat dekoratif namun substansif, seperti dalam praktek pembagain harta waris secara adat yang dianggap bisa memenuhi unsur kemanfaatan, kemaslakatan dan kegunaan yang nyata bagi ahli warisnya, tanpa memakai ketentuan teks hukum agama.

B. Saran-saran

Pada akhir bab ini penulis memberikan saran-saran berkaitan dengan temuan penelitian sebagai berikut:

1. Bahwa masalah teknik terkait pembagaian harta waris yang memang rentan konflik antara anggota ahli waris, Penggunaan azas musyawarah dan mufakat adalah mutlak diperlukan dengan mempertimbangkan tuntunan

hukum agama, Walaupun tanpa mengkesampingkan adat dan budaya setempat yang arif dan memang secara substansi tidak bertentangan dengan konsep dan misi agama yang menginginkan kemaslahatan bersama.

2. Diperlukan adanya pemahaman yang menyeluruh terhadap maksud dan tujuan mendasar atas hukum-hukum agama yang berkaitan dengan masalah pembagaian harta waris bagi kita semua, Karena pemahaman ini akan mempengaruhi terhadap persepsi dan pengambilan nilai-nilai yang mendasar dari agama maupun adat dan budaya sehingga tercipta keselarasan, Keseimbangan dan kebahagiaan hidup yang diinginkan oleh agama dan manusia pada umumnya.